



PUTUSAN

Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jap

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Dosai;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Jayapura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMK (berijasah);

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Eliezer Ismail Murafer, SH., Advokat/ Pengacara Bantuan Hukum (PBH) Peradi Papua, berdasarkan Penetapan Nomor : 03/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Jap, tanggal 09 Februari 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum dari anak yang bernama TERDAKWA;

Anak didampingi oleh YULISMA, SH. Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Jayapura;

Anak didampingi oleh orang tua;

Anak didampingi oleh PAULUS M.P. TRAPEN, S.I.P. Pekerja Sosial/ Pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Jayapura;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jap tanggal 29 Januari 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 03/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Jap tanggal 29 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor :PDM-200/Jpr/Euh.2/11/2015, tertanggal 1 Maret 2016, yang pada pokoknyasebagai berikut :

1. Menyatakan anak TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anakyang pada pokoknya mohon Putusan yang seringannya kepada anak dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa anak ingin bertanggung jawab dengan menikahi anak korban, namun keluarga anak korban yang menolaknya dengan alasan anak dan anak korban berbeda agama;
- Bahwa anak masih mencintai anak korban dan juga menyayangi anak dari anak dan anak korban;
- Bahwa anak sekarang sedang mengikuti seleksi masuk angkatan udara;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau pemenjaraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergaulan masyarakat;

Setelah mendengar permohonan Anakyang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa anak ingin menggapai impiannya menjadi tentara dan sedang mengikuti tes TNI AD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ingin membahagiakan orang tuanya;
- Bahwa anak ingin bisa bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya/ Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ANAK TERDAKWA pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan September hingga November Tahun 2014, atau pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di rumah kontrak ANAK di , **Kabupaten Jayapura atau setidaknya** pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan ANAK dengan cara berawal pada bulan September Tahun 2014, ANAK bertemu dengan ANAK korban di sekolah ANAK Korban, kemudian mengajak ANAK korban untuk main-main ke rumah kontrakan ANAK. Sesampainya di tempat ANAK, ANAK korban dan ANAK duduk sambil menonton televisi, tidak beberapa lama kemudian ANAK memegang tangan ANAK korban dan mengajak ANAK korban untuk masuk ke dalam kamar ANAK. Kemudian di dalam kamar ANAK mengajak ANAK korban ngobrol di atas tempat tidur milik ANAK, selanjutnya ANAK mencium ANAK korban sambil membaringkan tubuh ANAK korban di atas tempat tidur. Lalu ANAK membuka kancing seragam batik ANAK korban namun ANAK korban menolak dengan mengatakan "Saya tidak mau, saya takut hamil", namun ANAK langsung menjawab bahwa jika ANAK korban hamil, ANAK akan bertanggung jawab, sehingga ANAK korban diam saja ketika ANAK melepas baju seragam batik ANAK korban, kemudian ANAK melepaskan rok abu-abu, celana pendek ketat dan celana dalam ANAK korban sehingga ANAK korban hanya mengenakan baju seragam batik yang sudah terbuka seluruh kancingnya. Kemudian ANAK melepaskan celana panjang dan celana dalamnya dan langsung menindih tubuh ANAK korban lalu mencium bibir ANAK korban, selanjutnya ANAK memasukkan kemaluan ANAK yang sudah tegang ke dalam kemaluan ANAK korban lalu melakukan gerakan naik turun hingga ANAK merasa puas dan menumpahkan cairan kemaluan ANAK ke dalam kemaluan ANAK korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan lagi terhadap ANAK korban pada bulan November hingga kemudian ANAK korban hamil dan melahirkan seorang anak dari hubungan ANAK dan melahirkan seorang anak dari hubungan ANAK dan ANAK korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum pada RSUD , Nomor : 54/VER/RSUD/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. A selaku Dokter pada Rumah Sakit tersebut yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan terhadap KORBAN:

- Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Leher : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Perut : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Tangan dan kaki : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Kemaluan :
 - Didapatkan darah nifas mengalir dari dalam lubang kemaluan;
 - Ditemukan bekas luka/ jaringan parut memanjang dengan ukuran 4 cm dari ujung tengah bibir besar kemaluan ke arah pinggir lubang anus arah jam 5;
 - Ditemukan robekan luka lama di selaput dara arah jam 5 dan luka lecet di daerah tepi sekitarnya;

Riwayat yang didapatkan : Telah lahir bayi perempuan dengan berat 3000 gram, panjang badan bayi 49 cm. Bayi dijelaskan langsung menangis saat lahir di RS TERSEBUT pada tanggal 01 Agustus 2015;

Kesimpulan : Didapatkan seorang wanita dengan darah nifas mengalir dari lubang kemaluan dengan robekan lama pada selaput dara yang menyerupai selaput dara wanita yang pernah bersetubuh dan melahirkan serta luka lama pada kemaluan wanita yang pernah melahirkan;

Berdasarkan Surat Keterangan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/4544 tanggal 03 Desember 2001 bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut ANAK korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih tergolong ANAK;

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksisebagai berikut:

1. **Saksi KORBAN**, dibawah janji menurut agama Kristen Protestan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa adalah Anak TERDAKWA, dan Saksi korban adalah Anak Korban KORBAN;
- Bahwa Anakmenyetubuhi Anak Korban pertama kali yaitu pada pertengahan bulan September 2014 sekitar jam 14.00 Wit di rumah kontrakan tempat tinggal Anakdi ,, atau tepatnya dalam kamar tidur Anak sebanyak 1 (satu) kali,dan yang terakhir kali Anak menyetubuhi Anak Korban pada bulan November 2014 di tempat yang sama;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak karena memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa sudah banyak kali Anak menyetubuhi Anak Korban dalam kurun waktu Bulan September 2014 sampai dengan Bulan November 2014 tersebut;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban selalu dikamar tidur di Rumah kontrakan tempat tinggalnya di ,, tidak pernah ditempat lain;
- Bahwa pada pertengahan bulan september 2014 Anak mengajak Anak Korban untuk main-main kerumah kontrakannya di ,, akhirnya setelah pulang sekolah sekitar jam 14.00 wit Anak Korban diajak Anak naik mobil dan dibawa ke rumah kontrakannya, setelah sampai di rumah kontrakan Anak, sebelum masuk kedalam kamar, Anak Korban dan Anak lebih dulu duduk sambil nonton TV di ruang tengah beberapa menit kemudian, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidurnya dengan cara mengajak sambil memegang tangan Anak Korban, lalu masuk ke dalam kamar tidur dan di dalam kamar tersebut Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara setelah masuk kedalam kamar, Anak dan Anak Korban awalnya sama-sama duduk diatas tempat tidur Anak sambil cerita-cerita seadanya, kemudianAnak merebahkan tubuh Anak Korban dan langsung tidur dengan posisi terlentang menghadap keatas, ketika Anak Korban terbaring Anak dalam keadaan duduk mulai melepas kancing kemeja batik seragam sekolah Anak Korban, dan setelah kancing kemeja terlepas dibiarkan saja kemeja Anak Korban terbuka tanpa dilepas dari tubuh Anak Korban, kemudian Anak mulai melepaskan Rok Abu-abu Anak Korban hingga terlepas, kemudian Anak langsung melepas celana ketat dan celana dalam Anak Korban sekaligus hingga terlepas semua, dan saat itu Anak Korban sudah berada dalam keadaan telanjang bagian bawah, Anak langsung dengan cepat melepas celananya dan tanpa melepas kemejanya langsung naik diatas tubuh Anak Korban, dan sebelum memasukkan kemaluannya, Anakdan Anak Korban berciuman bibir beberapa detik, setelah itu dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan diatas tubuh Anak Korban, Anak langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan mulai melakukan gerakan turun naik kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Anak mencapai klimax dan menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban bangun kembali dan hanya dengan menggunakan handuk Anak yang diikatkan di pinggang lalu menuju ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban kembali ke kamar memakai pakaian dan keluar ke ruang tamu, kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang kembali ke rumah dengan menggunakan motornya;

- Bahwa ketika Anak Korban keluar dari kamar setelah berhubungan dengan Anak, di ruang tamu ada saksi 1 dan SAKSI 2, keduanya sementara main Playstation di ruang tamu dan keduanya sempat melihat Anak Korban keluar dari kamar;
- Bahwa Umur Anak Korban pada saat kejadian itu, yaitu bulan September hingga bulan November 2014, Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban yang pertama kalinya pada pertengahan bulan September 2014, kurang lebih satu minggu kemudian, saat itu ada acara di sekolah tetapi Anak mengajak Anak Korban pulang duluan ke rumah kontrakannya menggunakan motor, setelah sampai dirumahnya Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar tidurnya dan kembali menyetubuhi Anak Korban yang kedua kalinya;
- Bahwa semenjak saat itu Anak dan Anak Korban sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dirumah kontrakan Anak, terkadang seminggu dua kali, bahkan kadang juga dalam seminggu tidak melakukan hubungan badan, karena pertemuan antara Anak Korban dan Anak tidak rutin, kalau mau melakukan selalu Anak yang mengajak barulah membawa Anak Korban ke rumah kontrakannya, lalu Anak menyetubuhi Anak Korban hingga yang terakhir kali di bulan November 2014;
- Bahwa Persetubuhan yang Terakhir kali terjadi, pada saat itu disekolah Anak bertemu dengan Anak Korban berdua duduk-duduk sama-sama dengan teman-teman disekolah, dan saat itu sama-sama mengatur rencana mau jalan-jalan tetapi karena tidak jadi akhirnya Anak mengajak Anak Korban ke rumah kontrakannya, ketika sampai dirumahnya juga sekitar jam 14.00 Wit tidak ada orang dirumah, yang kemudian Anak mengajak Anak Korban kedalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyetubuhi Anak Korban dengan gaya dan cara yang sama seperti pertama kali tersebut. Setelah selesai, Anak Korban masih duduk-duduk dengan Anak di dalam kamar, ada suara ketuk-ketuk pintu dan ketika Anak buka pintu, ternyata yang datang adalah Saksi 1 dan teman-teman lainnya, mereka datang dan main Playstation di ruang tamu, setelah itu Anak mengantar Anak Korban pulang dengan menggunakan motor;

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban yang terakhir kalinya pada bulan November 2014, dan pada bulan Desember 2014, biasanya Anak Korban Menstruasi (Haid) pada tanggal 01 setiap bulannya, tetapi saat itu tanggal 01 Desember 2014 Anak Korban tidak mengalami Menstruasi (Haid), tetapi Anak Korban tidak sadar kalau ternyata telah hamil, nanti pada bulan Februari 2015, barulah Anak Korban mulai curiga karena sering mual-mual, dan untuk memastikannya Anak Korban beli alat tes kehamilan di Apotik dan tes sendiri di rumah, ternyata hasilnya positif Hamil, tetapi Anak Korban belum yakin akhirnya sama-sama dengan teman-teman sekolah beberapa hari kemudian sama-sama ke Apotik, di sentani, dan Anak Korban membeli alat tes kehamilan untuk kedua kalinya, setelah pulang Anak Korban tes kembali dan ternyata Anak Korban benar-benar positif Hamil;
- Bahwa setelah melakukan tes yang kedua kali dan ternyata Anak Korban positif hamil, besoknya Anak Korban bertemu dengan Anak di sekolah dan sempat memberitahukan kepada tersangka kalau Anak Korban hamil, tetapi awalnya Anak menyangkal kalau Anak Korban mengandung anaknya, tetapi setelah teman-teman yang lain marah kepada Anak karena mereka juga yakin kalau Anak Korban mengandung anak dari Anak, sebab mereka tahu betul hubungan Anak Korban dengan Anak, akhirnya Anak menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan, tetapi Anak Korban menolak karena takut risikonya tinggi;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban telah hamil, Anak tidak mau bertanggungjawab dan tidak mau berusaha atau mengajak Anak Korban menikah, tetapi Anak Korban yang menuntut kepada Anak agar mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban, tetapi Anak tidak mau;
- Bahwa selanjutnya orang tua Anak Korban mengundang Ibu dari Anak untuk datang ke rumah Anak Korban di perumahan jalan, sentani untuk membicarakan masalah tersebut, hasil dari pertemuan tersebut, sebenarnya Ibu dari Anak mau kalau Anak menikahi Anak Korban, tetapi Ibu kandung Anak



Korban menolak dan tidak mau Anak Korban menikah dengan Anak, karena menurut Ibu dari Anak Korban, Anak dan Anak Korban beda Agama, Anak Korban beragama Kristen Protestan, Anak beragama Islam, akhirnya keluarga Anak hanya mau membiayai biaya persalinan dan kebutuhan anak bayi, tetapi yang terjadi kemudian keluarga Anak tidak bertanggungjawab, karena setelah pertemuan itu Anak Korban dan Anak hilang kontak;

- Bahwa setelah pertemuan antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anak mengalami kebuntuan, dan Anak Korban juga hilang kontak dengan Anak, sehingga Anak Korban dan keluarga menanggung sendiri biaya mulai dari sejak hamil hingga melahirkan bayi perempuan, akhirnya setelah melahirkan Anak Korban melaporkan Anak karena telah menyetubuhi saat Anak Korban masih di bawah umur;
 - Bahwa setelah mengetahui kalau Anak Korban hamil pada Bulan Februari 2015, ternyata Anak Korban sudah terlambat 3 (tiga) bulan atau umur kandung Anak Korban telah berumur 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Anak Korban melahirkan pada tanggal 01 Agustus 2015;
 - Bahwa ketika menyetubuhi Anak Korban yang dimulai dari pertengahan bulan september 2014 sampai dengan Bulan November 2014, Anak tidak melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau memaksa Anak Korban, karena persersetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa benar pakaian seragam sekolah ini yang Anak Korban pakai saat pertama kali disetubuhi Anak di rumah kontrakannya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. Saksi 1, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya tetapi yang saya masih ingat yaitu pada Bulan November 2014 sekitar jam 14.00 Wit di rumah Kontrakan yang ditempati oleh Anak di ,;
- Bahwa tersangka adalah Anak **TERDAKWA** sedangkan Saksi Korban adalah Anak KORBAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan anak korban sebatas teman satu sekolah tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ketahui bahwa selama ini Anak dan anak korban memang pacaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi tinggal sama-sama di rumah kontrakan Anak yang terdiri dari dua kamar, dimana kamar tempat tinggal Anak dibagian depan sedangkan kamar saksi berada di bagian belakang sehingga ketika pulang sekolah ,Anak selalu singgah di rumah kontrakan sama-sama dengan Anak korban, dimana saat itu saksi dan salah satu teman lainnya yaitu SAKSI 2 main Playstation di ruang tamu, Anak dan anak korban biasanya langsung masuk ke dalam kamar tidur Anak dan langsung mengunci pintu, dan kejadian tersebut yang saksi ketahui telah mulai berlangsung sejak bulan September hingga bulan November 2014;
- Bahwa Anak membawa Anak korban ke Rumah kontrakan tersebut tidak setiap hari, tetapi seingat saksi kadang 1 (satu) kali dalam seminggu, tetapi kadang juga 2 (dua) kali dalam seminggu dan kalau datang selalu masuk kedalam kamar dan pintu dikunci;
- Bahwa saat itu Anak dan Anak korban datang lebih dulu dari sekolah ke rumah kontrakan dan langsung masuk kedalam kamar tidur Anak. Beberapa menit kemudian saksi juga tiba dirumah tersebut sekitar pukul 14.00 Wit, dan saat itu sudah ada mobil depan rumah sehingga saksi tahu kalau Anak ada di dalam rumah, ketika saksi masuk kedalam rumah, ternyata 4 (empat) orang teman-teman sekolah Anak korban juga ada dirumah tepatnya diruang tamu sedang nonton TV, sedangkan Anak dan Anak korban saat itu sudah ada dalam kamar tersangka dan pintu dikunci. Beberapa menit kemudian saksi lihat Anak dan Anak korban keluar dari kamar tidur Anak, dan setelah itu Anak mengantar Anak korban dan keempat teman-temannya pergi dan saksi sendiri tinggal jaga rumah sambil nonton TV;
- Bahwa yang terakhir kali yaitu Bulan November 2014, sekitar jam 14.00 Wit, saat itu Anak dan Anak korban bersama satu orang teman korban yaitu saudari SAKSI 3 yang saat ini sedang kuliah ,ketiganya datang duluan ke rumah menggunakan mobil yang kemudian Anak dan Anak korban masuk kedalam kamar tidur Anak, sedangkan salah satu temannya tersebut duduk nonton di ruang tamu. Beberapa menit kemudian saksi juga tiba dirumah kontrakan tersebut dan melihat ada temannya tersebut di ruang tamu sedang nonton TV dan tanpa tanya saksi sudah langsung tahu kalau pasti Anak dan Anak korban dalam kamar, beberapa menit kemudian Anak dan Anak korban keluar dari dalam kamar dan Anak langsung mengantar korban dan temannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pulang, sedangkan saksi sendiri tinggal jaga rumah sambil nonton TV seperti biasa;

- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui selama ini sejak dari bulan September sampai dengan Bulan November 2014, kalau Anak dan Anak korban datang dan masuk kedalam kamar, biasanya keduanya berada dalam kamar tersangka sekitar 30 (tiga puluh) menit, kemudian keduanya keluar dari kamar dan Anak mengantar Anak korban kembali kerumahnya, dan perbuatan tersebut sudah sering terjadi di rumah kontrakan Anak dan saksi mengetahui betul sebab saksi tinggal sama-sama dengan Anak di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa selama ini kalau Anak dan Anak korban datang kerumah kontrakan tersebut, keduanya selalu datang dengan memakai pakaian seragam sekolah, kadang pakai seragam abu-abu putih, tetapi juga kadang mereka pakai seragam Abu-Abu Batik;
- Bahwa awalnya saksi memang tidak tahu kalau Anak menyetubuhi Anak korban dalam kamarnya bila datang dan masuk kedalam kamar Anak, saksi mengetahui setelah ada kabar tersebar disekolah dari teman-teman Anak korban kalau Anak korban sedang mengandung (Hamil), akhirnya saksi langsung berpikir kalau mungkin Anak korban hamil karena Anak, sebab mereka selalu kalau pulang sekolah singgah dirumah kontrakan Anak dan masuk kedalam kamar Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah menceritakan perihal tersebut kepada saksi;
- Bahwa benar pakaian ini yang saat itu saksi lihat dipakai oleh Anak korban saat terakhir kali, yaitu pada bulan November 2014 saat Anak membawa Anak korban kerumah kontrakan ,;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. Saksi 3, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya tetapi yang saksi masih ingat yaitu pada Bulan November 2014 sekitar jam 14.00 Wit di rumah Kontrakan yang ditempati oleh Anak di ,;
- Tersangka adalah Anak **TERDAKWA** sedangkan Anak Korban adalah saudara **KORBAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan Anak korban sebatas teman satu sekolah dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Anak dan Anak korban memang pacaran;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya, tetapi saat itu bulan Oktober 2014 siang hari sekitar jam 14.00 Wit, dimana saat itu tim Futsal putra dari sekolah kami, Sentani mendapat jura dalam turnamane Futsal sehingga Anak yang adalah salah satu pemain dalam tim Futsal tersebut mengundang beberapa teman laki-laki sesama pemain futsal dan termasuk saksi dan Anak korban serta beberapa teman perempuan lainnya, selesai pulang sekolah kami rame-rame naik taxi menuju ke rumah Kos-kosan tempat tinggal Anak di .. Setelah sampai dirumah tersebut, awalnya kami sempat duduk ramai-ramai diruang tengah sambil makan pisang goreng dan nonton TV. Beberapa menit kemudian Anak mengajak Anak korban masuk kedalam kamar dengan cara memegang tangan korban dan membawa masuk kedalam kamar tidurnya saat itu saksi dan semua yang ada di ruangan tengah tersebut melihat. Setelah masuk pintu dikunci dan keduanya berada dalam kamar tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Anak Korban keluar duluan dan langsung menuju ke kamar mandi dan kembali bergabung dengan kami yang lainnya di ruang tengah. Beberapa menit kemudian setelah kumpul-kumpul bareng tersebut, Saksi dan semua bubar dari rumah kontrakan Anak, dimana saksi bersama-sama dengan korban dan teman-teman yang lainnya kembali pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa saat saksi melihat Anak membawa Anak korban masuk kedalam kamar, saksi tidak terlalu pusing karena saksi tahu saja kalau pasti Anak dan Anak korban melakukan hubungan badan, dan kecurigaan itu bertambah ketika Anak korban keluar dari kamar tidur Anak langsung menuju ke kamar mandi, tetapi saksi tidak menanyakan kepada Anak korban mengenai apa yang Anak dan Anak korban lakukan selama berada dalam kamar sekitar 30 (tiga puluh) menit tersebut;
- Bahwa selain pada bulan Okober 2014, saksi juga pernah datang untuk kali keduanya yaitu dibulan yang sama bulan Oktober 2014 hanya selang kurang lebih satu minggu, dimana saat itu sekitar jam 13.30 Wit, setelah pulang sekolah, Anak korban mengajak saksi dan beberapa teman perempuan yang lainnya kami naik Taxi menuju ke rumah kontrakan tempat tinggal Anak,



setelah sampai dirumah tersebut, yang ada dirumah tersebut atau diruang tamu yaitu saudara SAKSI 1 dan salah satu temannya, sedangkan Anak saat itu ada dalam kamar, mendengar saksi dan Anak korban datang, Anak keluar dari kamarnya dan sempat duduk-duduk sejenak di ruang tamu bersama-sama dengan Anak korban, kemudian keduanya berdiri dan jalan masuk kedalam kamar Anak dengan posisi Anak memegang tangan Anak korban. Keduanya masuk kamar dan berada dalam kamar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian Anak korban keluar dan seperti biasa langsung menuju ke kamar mandi dan Anak menyusul keluar dari dalam kamar tidurnya dan bergabung dengan saksi diruang tamu. Setelah berada di rumah tersebut kurang lebih satu jam, saksi dan Anak korban bersama teman-teman lainnya pulang kerumah kami masing-masing menggunakan taxi;

- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman-teman bahkan dari Anak korban sendiri kalau Anak korban sudah sering datang bermain kerumah kontrakan Anak walau tanpa saksi, Anak dan Anak korban sering bertemu dirumah tersebut;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya, tetapi sekitar bulan November 2015, bertempat di sekolah, ketika sedang istirahat Anak korban memberitahu saksi dan beberapa teman-teman wanita dalam kelompok kecil bahwa Anak korban terlambat datang bulan. Tiga hari setelah pengakuan Anak korban tersebut akhirnya saksi dan teman-teman wanita lainnya sama-sama pas pulang sekolah, temani Anak korban naik Taxi dan turun sama-sama depan sebuah apotek, di sentani dan korban membeli alat tes kehamilan, besoknya saksi kembali kesekolah dan Anak korban masuk kedalam kamar mandi dan tes kehamilan dengan alat tersebut, dan ternyata hasilnya Positif Hamil, akhirnya saksi dan teman-teman semua tahu kalau Anak korban telah mengandung; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September hingga Nopember 2014 bertempat dirumah Kontrak Anak di ,Kabupaten Jayapura, anak TERDAKWA menyetubuhi Anak korban umur 17 Tahun yang lahir pada tanggal 03 Desember 1996 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4544 tanggal 03 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut bahwa pada bulan September 2014, anak TERDAKWA bertemu dengan saksi korbandi sekolah anak korban, karena keduanya masih sekolah dan satu lingkungan sekolah;
- Bahwa anak TERDAKWA mengajak anak korban untuk bermain kerumah kontrakan sehabis pulang sekolah;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara setelah masuk kedalam kamar, Anak dan Anak Korban awalnya sama-sama duduk diatas tempat tidur Anak sambil cerita-cerita seadanya, kemudian Anak merebahkan tubuh Anak Korban dan langsung tidur dengan posisi terlentang menghadap ke atas;
- Bahwa ketika Anak Korban terbaring, Anak dalam keadaan duduk mulai melepas kancing kemeja batik seragam sekolah Anak Korban, namun anak korban menolak dengan mengatakan "saya tidak mau, saya takut hamil" namun anak langsung menjawab bahwa "jika Anak Korban hamil, maka Anak akan bertanggung jawab", sehingga Anak Korban diam saja, dan setelah kancing kemeja terlepas dibiarkan saja kemeja Anak Korban terbuka tanpa dilepas dari tubuh Anak Korban, kemudian Anak mulai melepaskan Rok Abu-abu Anak Korban hingga terlepas, kemudian Anak langsung melepas celana ketat dan celana dalam Anak Korban sekaligus hingga terlepas semua, dan saat itu Anak Korban sudah berada dalam keadaan telanjang bagian bawah, Anak langsung dengan cepat melepas celananya dan tanpa melepas kemejanya langsung naik diatas tubuh Anak Korban, dan sebelum memasukkan kemaluannya Anak berciuman bibir beberapa detik, setelah itu dalam keadaan diatas tubuh Anak Korban, Anak langsung memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan mulai melakukan gerakan turun naik kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Anak mencapai klimak dan menumpahkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban bangun kembali dan hanya dengan menggunakan handuk Anak yang diikatkan di pinggang lalu menuju ke kamar mandi untuk mencuci kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban kembali ke kamar memakai pakaian dan keluar ke ruang tamu, kemudian Anak mengantar Anak Korban pulang kembali ke rumah dengan menggunakan motornya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali hingga bulan Nopember 2014;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Anak di sekolah dan sempat memberitahukan kepada Anak kalau Anak Korban hamil, tetapi awalnya Anak merasa takut dan menyangkal kalau Anak Korban bukan mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya, tetapi setelah teman-teman yang lain marah kepada Anak karena mereka juga yakin kalau Anak Korban mengandung anak dari Anak, sebab mereka tahu betul hubungan Anak Korban dengan Anak, akhirnya Anak menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan, tetapi Anak Korban menolak karena takut;

- Bahwa selanjutnya Anak mau bertanggung jawab, tetapi keluarga Anak Korban menolak dengan alasan beda agama;
- Bahwa ketika menyetubuhi Anak Korban yang dimulai dari pertengahan bulan september 2014 sampai dengan Bulan November 2014, Anak tidak melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau memaksa Anak Korban, karena persersetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan pada anak korban pada saat masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Anak siap bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Idul masih ingin melanjutkan kuliah;
- Bahwa Anak Idul saat ini sedang mengikuti Tes Seleksi Masuk Angkatan Udara;
- Bahwa hubungan keluarga Anak dan keluarga Anak Korban sudah berdamai;
- Bahwa Keluarga Anak sering datang menengok anak bayi dan memberikan uang untuk keperluan anak bayi;
- Bahwa Anak Idul sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak Idul siap untuk bertanggung jawab dan mau menikahi Anak Korban;
- Untuk itu mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna biru tua kombinasi putih;
- 1 (satu) lembar rok sekolah warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih kombinasi pink bermotif bundaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban KORBAN, Saksi 1, Saksi 3, dan keterangan Anak TERDAKWA sendiri, dihubungkan dengan Visum et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum, bukti surat, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September hingga Nopember 2014, bertempat dirumah Kontrakan Anak di ,Kabupaten Jayapura, Anak TERDAKWA menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut bahwa pada bulan September 2014, Anak TERDAKWA bertemu dengan Anakkorbandi sekolah Anak Korban, karena keduanya masih sekolah di satu lingkungan sekolah;
- Bahwa Anak TERDAKWA mengajak Ana kkorban untuk bermain kerumah kontrakan sehabis pulang sekolah;
- Bahwa sesampainya dirumah kontrakan tersebut, Anak TERDAKWA dan Anakkorbanduduk-duduk bercerita sambil nonton TV setelah itu Anak TERDAKWA memegang tangan Anak korban diatas tempat tidur, lalu mencium Anak Korban sambil membaringkan tubuh Anak Korban diatas tempat tidur, lalu Anak membuka kancing baju seragam batik yang dikenakan Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “saya tidak mau, saya takut hamil” namun Anak langsung menjawab bahwa “jika kamu hamil, maka saya akan bertanggung jawab” sehingga Anak Korban diam saja ketika Anak melepaskan baju seragam batik lalu melepaskan rok abu-abu, celana pendek ketat dan celana yang dikenakan Anak Korban;
- Bahwa Anak kemudian melepaskan celana panjang dan celana dalamnya dan langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan turun naik kurang lebih 15 (lima belas) menithingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak dan Anak korban sedang melakukan persetubuhan, Anak Korban sempat mengatakan kepada Anak agar mengeluarkan spermanya di luar, namun Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan yang berulang kali tersebut atas dasar suka sama suka;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali hingga bulan Nopember 2014 sehingga mengakibatkan Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Anak di sekolah dan sempat memberitahukan kepada Anak kalau Anak Korban hamil, tetapi awalnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak merasa takut dan menyangkal kalau Anak Korban bukan mengandung anaknya, tetapi setelah teman-teman yang lain marah kepada Anak karena mereka juga yakin kalau Anak Korban mengandung anak dari Anak, sebab mereka tahu betul hubungan Anak Korban dengan Anak, akhirnya Anak menyuruh Anak Korban untuk menggugurkan kandungan, tetapi Anak Korban menolak karena takut risikonya tinggi;

- Bahwa awalnya setelah mengetahui Anak Korban telah hamil, Anak tidak mau bertanggungjawab dan tidak mau berusaha atau mengajak Anak Korban menikah karena Anak merasa takut, dan Anak Korban yang menuntut kepada Anak agar mau bertanggungjawab dengan menikahi Anak Korban, tetapi Anak tidak mau;
- Bahwa selanjutnya orang tua Anak Korban mengundang Ibu dari Anak untuk datang ke rumah Anak Korban di perumahan jalan , sentani untuk membicarakan masalah tersebut, dan hasil dari pertemuan tersebut, sebenarnya Ibu dari Anak mau kalau Anak menikahi saya, tetapi ibu kandung Anak Korban menolak dan tidak mau Anak Korban menikah dengan Anak, karena menurut Ibu dari Anak Korban, Anak dan Anak Korban beda Agama, Anak Korban beragama Kristen Protestan, Anak beragama Islam, akhirnya keluarga Anak mau membiayai biaya persalinan dan kebutuhan anak bayi;
- Bahwa setelah pertemuan antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anak tersebut, Anak Korban hilang kontak/ terputus komunikasi dengan Anak;
- Bahwa akibat perbuatan anak mengakibatkan anak korban hamil dan melahirkan seorang anak dari hubungan anak dan anak korban, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 54/VER/RSUD/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Aselaku dokter pada RSUD ,, dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan : didapat seorang wanita dengan darah nifas mengalir dari lubang kemaluan dengan robekan lama pada selaput dara yang menyerupai selaput dara wanita yang pernah bersetubuh dan melahirkan serta luka lama pada wanita yang pernah melahirkan;
- Bahwa Visum Et Repertum pada RSUD , Nomor 54/VER/RSUD/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. A selaku Dokter pada rumah sakit tersebut yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan terhadap KORBAN:
 - Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leher : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Perut : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Tangan dan kaki : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Kemaluan:
 - Didapatkan darah nifas mengalir dari dalam lubang kemaluan;
 - Ditemukan bekas luka/jaringan parut memanjang dengan ukuran 4 cm dari ujung tengah bibir besar kemaluan ke arah pinggir lubang anus arah jam 5;
 - Ditemukan robekan lama di selaput dara arah jam 5 dan luka lecet didaerah tepi sekitarnya;
- Riwayat yang didapatkan : Telah lahir bayi perempuan dengan berat 3000 gram panjang badan bayi 49 cm. Bayi dujelaskan langsung menangis saat lahir di RS TERSEBUT pada tanggal 01 Agustus 2015;
- Kesimpulan : didapatkan seorang wanita dengan darah nifas mengalir dari lubang kemaluan dengan robekan lama pada selaput dara yang menyerupai selaput dara wanita yang pernah bersetubuh dan melahirkan serta luka lama pada kemaluan wanita yang pernah melahirkan;
- Bahwa Anak Korbantelah melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal 01 Agustus 2015;
- Bahwa setelahpertemuan antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anaktersebut,Anak Korban hilang kontak/ putus komunikasi dengan Anak, sehingga Anak Korban dan keluarga menanggung sendiri biaya mulai dari sejak hamil hingga melahirkan, akhirnya setelah melahirkan Anak Korban melaporkan Anak karena telah menyetubuhi saat Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih anak-anak/ masih berumur 17 tahun,yaitu pada waktu kejadian tersebut Anakkorbanyang lahir pada 03 Desember 1996, saat ituberumur 17 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4544 tanggal 03 Desember 2011 atas nama KORBAN;
- Bahwa Anak siap bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;
- Bahwa antara keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban sudah berdamai;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukumserta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Menimbang bahwa apa yang dipaparkan tersebut diatas adalah sangat relefansi dengan Instruksi Ketua Makamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/015/INST/VI/1998, tanggal 1 juni 1998, yakni supaya mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan yang eksekutabel yang berisikan :

1. Etos (integritas);
2. Pathos (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama);
3. Filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran);
4. Sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dimasyarakat);
5. Logos (dapat diterima dengan akal sehat);

Menimbang bahwa pada masa saat ini masyarakat meminta agar keadilan harus ditegakan dan dilaksanakan,sekalipun langit akan runtuh atau apa yang dikenal dengan istilah/ bahasa yang terkenal; **"LET JUSTICE BE DONE, THOUGH THE HEAVENS SHOULD FALL"**,atau bahasa latin:**"FIAT JUSTIA RUAT COELUM"**(VIDE Buku kapita selekta tindak pidana korupsi, MA.RI, 2005, halaman 18);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan faktor yuridis pertama dan utama dan juga akanmemberikan keadilan dan kebenaran,

sebab Hakim menyadari dengan sungguh bahwa putusan kami ini, tidak hanya kami bertanggung jawab kepada bangsa dan negara tetapi lebih daripada itu kepada Tuhan Yang Maha Adil, Maha Kasih, Maha Penyayang, dan Maha Kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Anak di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan termasuk Korporasi. Dan Dari penegasan pasal tersebut unsur "setiap orang" sama halnya dengan unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam KUHP;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medepligtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Anak dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Anak TERDAKWA** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Anak sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Anak dan dibenarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi, serta ternyata pula Anak sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Anak dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Anak tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan mengetahui, menginsyafi, dan menyadari akan akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “serangkaian kebohongan” adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang menuruti untuk berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban KORBAN, Saksi 1, Saksi 3, dan keterangan Anak TERDAKWA sendiri, dihubungkan dengan Visum et Repertum, bukti surat, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, menyatakan:

- **Bahwa Anak dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut, yaitu pada bulan September 2014, Anak TERDAKWA bertemu dengan Anak korban di sekolah Anak Korban, karena keduanya masih satu sekolah dan satu lingkungan sekolah;
- Bahwa Anak TERDAKWA mengajak Anak korban untuk bermain kerumah kontrakan sehabis pulang sekolah;
- Bahwa sesampainya dirumah kontrakan tersebut, Anak TERDAKWA dan Anak korban duduk-duduk bercerita sambil nonton TV setelah itu Anak TERDAKWA memegang tangan Anak korban di atas tempat tidur lalu mencium Anak Korban sambil membaringkan tubuh Anak Korban di atas tempat tidur, lalu Anak membuka kancing baju seragam batik yang dikenakan Anak Korban, **namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “saya tidak mau, saya takut hamil” namun Anak langsung menjawab bahwa “jika kamu hamil, maka saya akan bertanggung jawab” sehingga Anak Korban diam saja ketika Anak melepaskan baju seragam batik lalu melepaskan rok abu-abu, celana pendek ketat dan celana yang dikenakan Anak Korban;**
- Bahwa Anak kemudian melepaskan celana panjang dan celana dalamnya dan langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan turun naik kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak dan Anak korban sedang melakukan persetubuhan, Anak Korban sempat mengatakan kepada Anak agar mengeluarkan spermanya di luar, namun Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- **Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan yang berulang kali tersebut atas dasar suka sama suka;**
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada saat berumur 17 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4544 tanggal 03 Desember 2001 atas nama KORBAN, lahir pada tanggal 03 Desember 1996;

Menimbang, bahwa pada saat Anak dan Anak korban berduaan di dalam kamar tidur Anak, dan Anak mulai melepaskan baju Anak Korban, Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan **“saya tidak mau, saya takut hamil” namun Anak langsung menjawab bahwa “jika kamu hamil, maka saya akan bertanggung jawab”**, sehingga Anak Korban diam saja ketika Anak melepaskan baju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seragam batik lalu melepaskan rok abu-abu, celana pendek ketat dan celana yang dikenakan Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya Anak korban sempat menolak saat Anak mulai melepaskan baju Anak Korban, namun Anak mengeluarkan kata-kata **“Jikakamu hamil, maka saya akan bertanggung jawab”**, sehingga Anak Korban berubah pikiran dan menuruti kemauan Anak untuk melepaskan baju Anak Korban sehingga terjadi persetubuhan tersebut. Oleh karena itu, Tindakan dan kata-kata Anak terhadap Anak Korban tersebut termasuk dalam tindakan membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4544 tanggal 03 Desember 2001 atas nama KORBAN, lahir pada tanggal 03 Desember 1996. Dan kejadian persetubuhan Anak dan Anak Korban terjadi pada bulan September tahun 2014, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja membujuk Anak”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan, dimana kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air Mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban KORBAN, Saksi 1, Saksi 3, dan keterangan Anak TERDAKWA sendiri, dihubungkan dengan Visum et Repertum, bukti surat, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, menyatakan:

- Bahwa Anak TERDAKWA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September hingga Nopember 2014, bertempat di rumah Kontrakan Anak di ,Kabupaten Jayapura, Anak TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut bahwa pada bulan September 2014, Anak TERDAKWA bertemu dengan Anakkorbandi sekolah Anak Korban, karena keduanya masih satu sekolah dan satu lingkungan sekolah;
- Bahwa Anak TERDAKWA mengajak Anakkorban untuk bermain kerumah kontrakan sehabis pulang sekolah;



- Bahwa sesampainya dirumah kontrakan tersebut, Anak TERDAKWA dan Anakkorbanduduk-duduk bercerita sambil nonton TV, setelah itu Anak TERDAKWA memegang tangan Anakkorbandiatas tempat tidur lalu mencium Anak Korban sambil membaringkan tubuh Anak Korban diatas tempat tidur lalu Anak membuka kancing baju seragam batik yang dikenakan Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “saya tidak mau, saya takut hamil” namun Anak langsung menjawab bahwa “jika kamu hamil, maka saya akan bertanggung jawab” sehingga Anak Korban diam saja ketika Anak melepaskan baju seragam batik lalu melepaskan rok abu-abu, celana pendek ketat dan celana yang dikenakan Anak Korban;
- Bahwa Anak kemudian melepaskan celana panjang dan celana dalamnya dan langsung menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluan Anak yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan turun naik kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak dan Anak korban sedang melakukan persetubuhan, Anak Korban sempat mengatakan kepada Anak agar mengeluarkan spermanya di luar, namun Anak mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban melakukan persetubuhan yang berulang kali tersebut atas dasar suka sama suka;
- **Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali hingga bulan Nopember 2014 sehingga mengakibatkan Anak Korban hamil;**
- Bahwa akibat perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban hamil dan melahirkan seorang anak dari hubungan Anak dan Anak korban, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor 54/VER/RSUD/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter A selaku dokter pada RSUD ,, dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan : didapat seorang wanita dengan darah nifas mengalir dari lubang kemaluan dengan robekan lama pada selaput dara yang menyerupai selaput dara wanita yang pernah bersetubuh dan melahirkan serta luka lama pada wanita yang pernah melahirkan;
- Bahwa Visum Et Repertum pada RSUD , Nomor 54/VER/RSUD/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang ditanda tangani oleh dr. Aselaku Dokter pada rumah



sakit tersebut yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban dengan hasil pemeriksaan terhadap KORBAN:

- Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Leher : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Perut : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Tangan dan kaki : tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
- Kemaluan:
 - Didapatkan darah nifas mengalir dari dalam lubang kemaluan;
 - Ditemukan bekas luka/jaringan parut memanjang dengan ukuran 4 cm dari ujung tengah bibir besar kemaluan ke arah pinggir lubang anus arah jam 5;
 - Ditemukan robekan lama di selaput dara arah jam 5 dan luka lecet didaerah tepi sekitarnya;
- Riwayat yang didapatkan : Telah lahir bayi perempuan dengan berat 3000 gram panjang badan bayi 49 cm. Bayi dujelaskan langsung menangis saat lahir di RS TERSEBUT pada tanggal 01 Agustus 2015;
- Kesimpulan : didapatkan seorang wanita dengan darah nifas mengalir dari lubang kemaluan dengan robekan lama pada selaput dara yang menyerupai selaput dara wanita yang pernah bersetubuh dan melahirkan serta luka lama pada kemaluan wanita yang pernah melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Melakukan Persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anaktelah terpenuhi, maka Anakharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhipidana/ tindakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna biru tua kombinasi putih;
- 1 (satu) lembar rok sekolah warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih kombinasi pink bermotif bundaran;

yang telah disita dari Anak Korban KORBAN, maka dikembalikan kepada Anak Korban KORBAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak TERDAKWA mengakibatkan Anak Korban KORBAN hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak TERDAKWA mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Anak TERDAKWA bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Anak TERDAKWA belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak TERDAKWA dan keluarga mau bertanggung jawab untuk menikahi Anak korban, namun keluarga Anak Korban keberatan karena perbedaan agama;
- Bahwa Anak TERDAKWA sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan Orang tuanya di persidangan, dan keluarga Anak Korban sudah memaafkan;
- Bahwa antara keluarga Anak TERDAKWA dengan keluarga Anak Korban sudah berdamai;
- Bahwa Anak TERDAKWA sudah diterima dengan baik di keluarga Anak Korban dan sudah beberapa kali menggendong bayi perempuannya, serta keluarga Anak TERDAKWA selalu memberikan uang susu untuk kebutuhan bayi perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, di lain hal berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, serta juga hukuman itu tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi bertujuan untuk menjadikan Anak sadar akan hukum, jera dan lebih dari pada itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mendidik (*vide. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 572/K/PID/2003 tanggal 12 Pebruari 2004*);

Menimbang, selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Hakim juga mempertimbangkan pendapat dan permohonan dari orang tua Anak TERDAKWA yang menyatakan secara lisan di persidangan bahwa hubungan keluarga Anak TERDAKWA dan Anak Korban sudah berdamai, bahwa Anak TERDAKWA sudah diterima dengan baik di rumah keluarga Anak Korban, dan Anak TERDAKWA sudah datang dan beberapa kali menggendong bayi perempuannya, dan selalu memberikan uang susu untuk kebutuhan bayi perempuannya, berdasarkan hal tersebut di atas, orang tua mengharapkan agar Anak TERDAKWA diberikan hukuman yang ringan-ringannya sehingga masih dapat melanjutkan sekolah dan dapat menggapai cita-citanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Abepura, tertanggal 15 Desember 2015 memberikan saran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, mengingat klien masih muda dan masih kuliah, serta klien masih bisa dibina ke arah yang lebih baik. Dan jika ditahan dalam jangka waktu yang lama akan mempengaruhi perkembangan jiwa serta menghambat masa depan klien;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan juga mengenai perkembangan Anak selama proses persidangan, di mana Anak menunjukkan sikap sangat menyesali perbuatannya dan bersungguh-sungguh ingin memperbaiki diri, serta Anak masih ingin melanjutkan kuliah dan ingin menggapai cita-citanya, dan perbuatan Anak disebabkan karena kurang adanya pembinaan, perhatian, dan pengawasan dari orang tua, di samping itu bahwa Anak dan Anak Korban melakukan perbuatan itu atas dasar suka sama suka, dan Anak mau bertanggung Jawab, serta saat ini Anak sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI, berdasarkan hal-hal tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau Pelatihan Kerja;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat dari Pekerja Sosial/ Pendamping dari Dinas Sosial, yang mana mengajukan pendapat bahwa Anak sudah drop dalam mengikuti proses hukum, jangan sampai hukuman yang dijatuhkan tambah membuat kondisi kejiwaan Anak tambah drop, berdasarkan hal tersebut maka pihak Pekerja Sosial/ Pendamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Sosial mohon hukuman yang ringan-ringannya untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat dan permohonan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan tersebut Hakim berpendapat bahwa di samping hal-hal memberatkan dan yang meringankan, agar supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Anak benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, serta hukuman itu tidak semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi juga untuk menjadikan Anak sadar akan hukum, jera, dan lebih dari pada itu juga bersifat mendidik, sehingga Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena Anak masih muda, demi perkembangan dan pertumbuhan Anak selanjutnya, serta karena alasan kemanusiaan dan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim merasa pantas dan patut apabilaterhadap Anak dikenakan Tindakan. Dan Hakim mengharapkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial/ Pendamping dari Dinas Sosial, dan orang tua untuk dapat selalu membimbing, memperhatikan dan mengawasi Anak lebih baik lagi, karena Anak masih muda dan masih mempunyai harapan kelak menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri dan keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994** jo **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004**) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tindakan yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anakdijatuhi tindakanmaka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak TERDAKWA yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";
2. Menyatakan Anak TERDAKWA agar dikembalikan kepada orang tuanya;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju batik sekolah warna biru tua kombinasi putih;
 - 1 (satu) lembar rok sekolah warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih kombinasi pink bermotif bundaran;Dikembalikan kepada anak korban KORBAN;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara Rp 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim anak Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 oleh NATALIA MAHARANI, SH., M.Hum. sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim anak tersebut, dihadiri oleh EDY PALAYUKAN, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, MARTHIN MANUHUTU, SH., Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jayapura, Penasihat hukum ELIEZER ISMAIL MURAFER, SH., Orang Tua Anak, PAULUS MP TRAPEN, Sip. Pekerja Sosial/ Pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, dan YULISMA, SH. Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Jayapura, tanpa dihadiri oleh Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDY PALAYUKAN, S.Sos.

N. MAHARANI, S.H., M.Hum.

